

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA REPUBLIC FURNITURE JEPARA

Jl. Kemuning Raya, Desa Krapyak RT.03/RW.09, Kec. Tahunan, Kab. Jepara
Prop. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
21/03/15	20/03/21

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
26-28/02/15
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
21/03/15

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Lampiran 2.6 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta		
Tim Audit	1) Noki Purwaka (Lead Auditor) 2) Fitrianti Estinisngsih, S.Hut (Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Thesis Budiarto		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	Republic Furniture Jepara		
Manajemen Representatif	Dodik Ikhwanto		
Alamat	Jl. Kemuning Raya, Desa Krapyak RT.03/RW.09, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah– Indonesia	Telepon	08121572129
		Fax	-
		E-mail	republicfurniturejepara@gmail.com
		Website	-

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUI Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	26 Februari 2015 di Kantor Unit Manajemen	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	26 s/d 28 Februari 2015 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014 Lampiran 2.7 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang TDI (Tanda Daftar Industri).
Pertemuan penutupan	28 Februari 2015 di Kantor Unit Manajemen	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 5 (Lima) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	21 Maret 2015 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014 Lampiran 3.5 tentang Pedoman

		Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang TDI.
--	--	--

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Terdapat dokumen copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Dodik Ikhwanto sebagai pemilik dan penanggungjawaban Republic Furniture Jepara.
			b.	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Perdagangan yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			c.	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
			d.	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
			e.	Memenuhi	9 digit awal yang tercantum dalam dokumen NPWP telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen SKT dan/atau SPPKP dan dokumen legalitas lainnya.
			f.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya yang berupa SPPL dan telah disahkan sesuai Surat Rekomendasi Camat Tahunan Kabupaten Jepara dengan Nomor Rekomendasi 382/KEC/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014.
			g.	Memenuhi	Terdapat dokumen TDI yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara dengan nomor 79/530/TDI/XI/2014 dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan TDI.
		1.1.2.	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya dan Realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri /produk yang terdapat di ETPIK.	
		K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan
1.2.2.			Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara tidak pernah	

					melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir tidak diverifikasi.
	K1.3	1.3.1.		Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara bukan industri yang beranggotakan industri akan tetapi perusahaan perorangan yang mengolah bahan baku setengah jadi menjadi barang jadi, sehingga verifikasi ini tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku.
			b.	Memenuhi	Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			d.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran sehingga dokumen Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu limbah industri sehingga dokumen angkutan yang berupa nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.
			f.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
			g.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP; Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP; Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok dan Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
		2.1.2.	a.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan mutasi kayu; dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output.
		b.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan Realisasi produksi	

			sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
	c.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara tidak pernah melakukan kegiatan penerimaan kayu dan proses produksi yang berasal dari kayu lelang sehingga hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan tidak diverifikasi.
2.1.3.	a.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara tidak pernah melakukan kegiatan produksi melalui industri penyedia jasa sehingga verifier dokumen S-LK atau DKP yang dimiliki penyedia jasa tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara tidak pernah melakukan kegiatan produksi melalui industri penyedia jasa sehingga verifier dokumen Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara tidak pernah melakukan kegiatan produksi melalui industri penyedia jasa sehingga verifier dokumen Berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak diverifikasi.
	d.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara tidak pernah melakukan kegiatan produksi melalui industri penyedia jasa sehingga verifier Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi.
	e.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara tidak pernah melakukan kegiatan produksi melalui industri penyedia jasa sehingga verifier Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi.
2.2.1.	a.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu

					impur sehingga dokumen <i>Packing List</i> (P/L) tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi.
			f.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga dokumen Rekomendasi Impor tidak diverifikasi.
			g.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga dokumen Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak diverifikasi.
			h.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
			i.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu impor sehingga dokumen Bukti penggunaan kayu impor tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1.		Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	K3.2	3.2.1.	a.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor sehingga periksa kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi dan laporan pemasaran ekspor belum diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak diverifikasi.
			c.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga dokumen <i>Packing list</i> (P/L) tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara belum pernah

					melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga dokumen <i>invoice</i> tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.
			f.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tidak diverifikasi.
			g.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga dokumen Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diverifikasi.
			h.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga dokumen Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diverifikasi.
			i.	Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara belum pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	K3.3	3.3.1.		Tidak Diterapkan	Republic Furniture Jepara belum pernah menggunakan tanda V-Legal baik di produk maupun di dokumen, sehingga verifier tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku tidak diverifikasi.
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia pedoman K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
			b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan Tersedia tanda/jalur evakuasi
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
		4.2.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang telah

				didaftarkan ke instansi yang berwenang.
		4.2.3.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.